

RENCANA
PENGATURAN PERLINDUNGAN PEMBANTU RUMAH TANGGA
(P R T)

Oleh : Dra. Emilia W.H

A. Pendahuluan.

Ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Amanat ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Namun kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Tingginya jumlah pengangguran pada tahun 2003 sebesar 9,53 juta orang yang terdiri dari 4,9 juta penganggur laki-laki dan 4,6 juta penganggur perempuan, menunjukkan bahwa masih banyak orang yang tidak bisa mendapatkan "kesempatan" tersebut.

Selain itu karakteristik angkatan kerja tahun 2003 berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar adalah lulusan SD ke bawah sebesar 55% atau 54,8 juta orang, sedangkan yang berpendidikan SMTA ke atas sebanyak 45% atau 45,49 juta orang.

Jumlah pekerja di sektor formal pada tahun 2003 sebesar 26,54 juta orang dan di sektor informal sebesar 64,25 juta orang.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa memasuki lapangan kerja di sektor formal. Sebahagian dari mereka mencoba memasuki lapangan kerja di sektor informal, salah satunya adalah jenis pekerjaan di sektor Rumah Tangga.

Istilah Pembantu Rumah Tangga (PRT) kiranya sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena yang terjadi dewasa ini adalah mayoritas penduduk di kota besar merupakan pengguna PRT, sedangkan mayoritas penduduk di desa-desa merupakan orang yang berperan sebagai PRT.

Bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga merupakan suatu alternatif lain bagi masyarakat pedesaan untuk dapat membantu perekonomian keluarga. Sehingga pada intinya PRT adalah "pekerja".

Sejalan dengan perkembangan waktu, Pekerja Rumah Tangga di Indonesia semakin meningkat terutama di kota besar. International Labour Organization (ILO) memperkirakan bahwa saat ini ada 2,6 juta profesi pekerja rumah tangga di Indonesia, dimana 688.132 (34,83%) diantaranya adalah anak-anak; 93% dari jumlah tersebut adalah anak perempuan di bawah usia delapan belas tahun.

Faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan formal dan tidak adanya keahlian yang memadai menyebabkan kelompok ini tidak dapat masuk dalam pasar kerja "formal" dan memilih profesi ini sebagai lapangan pekerjaan. Karakteristik PRT pada umumnya dapat dilihat dari beberapa sisi. *Pertama*, didominasi oleh kaum perempuan. *Kedua*, usia yang masih sangat muda. *Ketiga*, waktu kerja yang panjang. *Keempat*, upah yang rendah. *Kelima*, tidak ada jaminan kesehatan dan sosial. *Keenam*, rentan terhadap eksploitasi baik oleh penyalur maupun pengguna jasa.

Karakteristik tersebut diatas mendorong kita untuk memikirkan bagaimana mekanisme perlindungan PRT yang efektif dengan tidak menutup peluang untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini harus merupakan landasan utama kita berpijak, mengingat menjadi PRT merupakan suatu kesempatan bekerja yang mudah diakses bagi semua orang tanpa memandang pendidikan, keahlian ataupun usia. Lebih jauh lagi pola perlindungannya juga harus memperhatikan fakta bahwa PRT ini lebih didominasi oleh kelompok perempuan yang rentan terhadap segala macam tindak kekerasan fisik, mental dan seksual, diskriminasi serta eksploitasi kerja.

Sampai saat ini memang belum ada peraturan perundangan yang secara khusus melindungi Pekerja Rumah Tangga khususnya di dalam negeri. Hal ini karena jasa pekerjaan rumah tangga di Indonesia tidak dianggap sebagai hubungan kerja formal melainkan hanya sebagai hubungan kerja informal antara pekerja/PRT dan majikannya. Oleh karenanya profesi PRT ini mempunyai karakteristik tersendiri yaitu dalam bekerja mereka tinggal dengan majikan, serta sarat dengan nuansa "kekeluargaan".

Nuansa kekeluargaan inilah yang menyebabkan mereka dapat bekerja dengan nyaman karena imbalan atau jasa yang diberikan dalam bentuk tersedianya akomodasi dan fasilitas atau hadiah uang pada saat tertentu (seperti hari Sabtu atau hari Minggu atau ketika majikan mendapat rejeki, dsb).

Selain nuansa kekeluargaan tersebut diatas, di dalam tradisi Jawa ada budaya "ngenger", dimana sebuah keluarga dapat mengajak kerabatnya yang miskin untuk tinggal di rumahnya. Dalam tradisi ini, anak laki-laki dan perempuan yang masih muda pergi meninggalkan desa-desa mereka untuk tinggal dengan paman, bibi atau kerabat lainnya yang kaya dengan harapan bahwa anak-anak tersebut akan disekolahkan dan dirawat dengan baik. Sebagai balasannya, anak-anak ini diharapkan dapat membantu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Kondisi seperti ini memang membuat mereka merasa nyaman untuk bekerja dan dilakukan dengan rasa suka cita, namun disisi lain, mereka tidak menyadari bahwa situasi seperti ini membuat mereka mudah untuk dieksploitasi.

Dengan demikian untuk memberikan perlindungan kepada PRT, Pemerintah diharapkan dapat menyusun suatu bentuk pengaturan yang dapat melindungi PRT. Penyusunan pengaturan ini harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut segmen masyarakat yang sangat luas. Mengingat secara filosofis PRT memiliki karakteristik tersendiri maka dalam penyusunan pengaturannya harus memperhatikan fakta yang ada yaitu **Pertama**, profesi PRT merupakan jabatan yang mudah dimasuki oleh hampir semua kelompok masyarakat artinya seseorang tanpa harus lulus SD pun dapat bekerja menjadi PRT. **Kedua**, mengingat nuansa kekeluargaan dan kekerabatan serta kultur budaya yang kental maka tidak mudah menarik garis yang tegas di dalam hubungan kerjanya. **Ketiga**, pada umumnya PRT tinggal bersama dengan majikannya sehingga hal tersebut semakin mempersulit untuk membuat batas tersebut. **Keempat**, kemungkinan pemberlakuan standar-standar minimal yang berlaku dalam hubungan kerja yang dapat mempersempit kesempatan bekerja bagi PRT.

Nuansa kekeluargaan inilah yang menyebabkan mereka dapat bekerja dengan nyaman karena imbalan atau jasa yang diberikan dalam bentuk tersedianya akomodasi dan fasilitas atau hadiah uang pada saat tertentu (seperti hari Sabtu atau hari Minggu atau ketika majikan mendapat rejeki, dsb). pekerja yang bekerja di perusahaan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak (hubungan kerja sektor formal). Disisi lain UU ini tidak mengakomodir pemberian perlindungan kepada PRT karena jenis pekerjaan rumah tangga tidak termasuk dalam peraturan ketenagakerjaan nasional yang menjamin hak-hak dasar di bidang ketenagakerjaan seperti upah minimum, upah lembur, delapan jam kerja per hari dan empat puluh jam kerja seminggu (8 jam kerja/hari dan 40 jam kerja/minggu), satu hari libur dalam seminggu, liburan dan jaminan sosial bagi pekerja di sektor formal, namun mengatur ketentuan tentang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.

Walaupun sampai saat ini tidak ada peraturan khusus yang mengatur hubungan kerja PRT ini, namun demikian tidak berarti bahwa tidak ada aturan yang dapat digunakan untuk melindungi PRT, khususnya apabila terjadi eksploitasi.

Pertama, ketentuan yang diatur di dalam KUH Pidana merupakan salah satu instrument hukum untuk memberikan perlindungan. **Kedua**, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan yang diatur antara lain :

Pasal 4 :

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 9 :

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 11 :

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Landasan hukum lainnya adalah UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga dapat dijadikan sebagai aturan dalam melindungi PRT. Dalam UU tersebut mengatur. **Pertama**, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kedua, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. **Ketiga**, yang termasuk dalam lingkup rumah tangga meliputi, suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. **Keempat**, setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. **Kelima**, adanya sanksi.

Sedangkan bagi PRT yang bekerja di luar negeri, perlindungan hukum diberikan melalui ketentuan yang diatur di dalam UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Dari uraian-uraian tersebut diatas maka yang dapat dilakukan adalah menyusun suatu bentuk pengaturan yang muatannya berisi ketentuan-ketentuan perlindungan yang bersifat mendasar saja dan memberi ruang bagi Peraturan Daerah untuk mengatur perlindungan di atas perlindungan dasar tersebut sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah misalnya: pengaturan upah bagi PRT.

B. Permasalahan :

Berdasarkan uraian tersebut maka kita tidak dapat menutup mata terhadap persoalan PRT, bahwa PRT harus kita lindungi. Hubungan kerja antara PRT dan majikan yang selama ini dilandasi dengan "nuansa kekeluargaan" ternyata dalam praktek pelaksanaannya sangat sulit untuk menarik garis yang tegas, sehingga sangat sulit dalam penyusunan pengaturan perlindungannya di dalam peraturan perundang-undangnya.

C. Dasar Hukum

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138.
- Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Keppres No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
- Keppres No. 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

D. Analisa Masalah

Konvensi ILO No. 138 mengenai batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 20 tahun 1999, telah mendeklarasikan bahwa batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah 15 tahun, sedangkan untuk jenis pekerjaan apapun yang membahayakan anak-anak secara fisik, mental atau kesehatan atau moral anak tidak boleh dilakukan oleh anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi ILO No. 182 yang diratifikasi dengan UU No. 1 tahun 2000.

Ketentuan pasal 6 Konvensi ILO No. 182 mengamanatkan bahwa negara yang telah meratifikasi Konvensi ini mempunyai kewajiban untuk menyusun program nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dan hal tersebut telah dituangkan di dalam Keppres No. 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Dalam Keppres No. 59 tahun 2002, jenis pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga diidentifikasi sebagai salah satu bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.

Dalam konteks pekerja rumah tangga anak, maka jenis pekerjaan ini dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang sifatnya atau lingkungannya tempat bekerja dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak (pasal 3d, Konvensi ILO No. 182), dan kewajiban pemerintah untuk mengaturnya dalam peraturan perundangan nasional (diatur di dalam Kepmenakertrans No.Kep.235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak).

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 menyatakan pengertian tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja dan hubungan kerja sebagai berikut :

1. angka 2 : tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2. angka 3 : pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3. angka 4 : pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4. angka 15 : hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memenuhi unsur pekerjaan, upah dan perintah. Mengacu pada pengertian di dalam UU No. 13 tahun 2003 maka pekerja rumah tangga masuk dalam pengertian pekerja/buruh dan memenuhi unsur hubungan kerja, meskipun terkadang tidak diikat dengan perjanjian secara tertulis (ikatan kontrak). Oleh karena itu ada kewajiban Pemerintah untuk melindunginya haknya sebagai pekerja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka pengaturan terhadap PRT perlu dilakukan selain untuk memberikan perlindungan baik secara fisik, psikis, ekonomi dan hukum kepada PRT dari tindakan eksploitasi, juga sebagai perwujudan hak asasi manusia bagi PRT itu sendiri yang selama ini telah didengarkan oleh semua pihak.	Rencana pengaturan perlindungan terhadap PRT itu sendiri diharapkan tidak memberatkan "ibu rumah tangga" golongan menengah ke bawah yang banyak mempergunakan jasa PRT. Substansi/materi yang akan diatur di dalam pengaturan ini diharapkan tidak menutup lapangan kerja yang selama ini menjadi tujuan utama Pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu yang perlu diingat bahwa dalam "pengaturannya" tetap memperhatikan situasi kondisi dan budaya masyarakat Indonesia yang berbeda dengan negara lain. "Sistem kekeluargaan" yang selama ini berlaku dalam kondisi masyarakat Indonesia harus tetap diperhatikan. Substansi/materi yang diatur antara lain kelembagaan rekrutmen PRT, mekanisme perekrutan, syarat perekrutan, pengawasan kelembagaan dan syarat kerja terhadap PRT. Penjelasan : 1. Kelembagaan Rekrutmen PRT. Sama halnya dengan TKI yang bekerja di luar negeri, dimana dalam perekrutannya juga dilakukan oleh lembaga yang berbadan hukum.
--	---

Maka untuk memberikan perlindungan kepada PRT sebaiknya perekrutan terhadap calon PRT atau PRT juga dilakukan oleh lembaga atau yayasan perekrutan yang berbadan hukum. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada PRT.

Selain itu lembaga perekrutan dapat mendidik atau melatih calon PRT atau PRT dengan kurikulum pendidikan ke-rumah tangga-an, sehingga ketika menjalankan profesinya tidak lagi mengalami kesulitan. Dengan cara ini diharapkan tidak ada lagi kesulitan bagi calon PRT atau PRT untuk bekerja.

2. Mekanisme perekrutan

Perekrutan calon PRT biasanya dilakukan secara formal dan non formal. Secara formal, dilakukan dengan cara para agen mencari ke desa-desa calon PRT. Para agen yang disebut dengan "yayasan" kebanyakan merekrut calon PRT berusia 12 tahun ke atas.

Secara non formal seperti dilakukan oleh penjual sayur, tukang daging, kerabat dan pembantu rumah tangga lainnya.

Alasan yang digunakan oleh agen untuk merekrut antara lain para calon PRT dijanjikan pekerjaan yang ringan yaitu hanya mengasuh anak atau menjaga orang tua dan upah yang tinggi.

3. Syarat Perekrutan

- Umur calon PRT minimal 15 tahun.
- Akte kelahiran
- Perjanjian kontrak kerja.

4. Pengawasan Kelembagaan

- pemberian sanksi kepada agen atau yayasan yang merekrut PRT tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pranata sosial di masyarakat seperti RT dan RW dapat digunakan sebagai lembaga pengawasan terhadap Rumah Tangga yang mempekerjakan PRT, sehingga dapat diberikan perlindungan lebih awal terhadap PRT bila terjadi perbuatan yang tidak manusiawi terhadap PRT.

c.

5. Syarat Kerja terhadap PRT, yang terdiri dari :

- Istirahat Mingguan;
- Pemeliharaan Kesehatan;

Kecelakaan kerja dan akses atas pelayanan kesehatan

Konvensi Hak anak melindungi hak-hak seorang anak atas standar kesehatan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dan akses atas pelayanan kesehatan, dan hak atas standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan mental, spiritual, moral dan sosial anak.

c. Perlindungan dari kekerasan fisik dan seksual;

d. Usia kerja minimal 15 tahun;
Secara ketat menerapkan usia 15 (lima belas) tahun sebagai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di semua sektor, termasuk jenis pekerjaan rumah tangga;

e. Akomodasi/fasilitas;

f. Cuti tahunan

g. Sanksi

Memberikan hukuman yang efektif atas pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku

h. Upah (diatur di dalam Peraturan Daerah, dengan asumsi bahwa Daerah yang lebih mengerti tentang kondisi geografis dan masyarakatnya)

i. Jam kerja termasuk pemberian waktu istirahat.

E. Kesimpulan

Sesuai dengan kata bijak "bahwa lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali", mungkin itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan bahwa memang sudah saatnya Pemerintah memberikan perhatian kepada jasa PRT di dalam negeri yang selama ini tidak tercover perlindungannya, karena dianggap bahwa jasa/pekerjaan yang diberikan oleh PRT selalu dilandasi oleh "nuansa kekeluargaan". Pengaturan perlindungan ini hendaknya lebih baik atau paling tidak sama dengan PRT di luar negeri. Pengaturan dengan syarat yang minimal ini diharapkan mampu melindungi jasa PRT dari tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menganggap bahwa jasa PRT tidak pernah ada "nilainya".

-----000-----

Daftar Pustaka

1. "Profil Sumber Daya Manusia Indonesia", Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Depnakertrans, Tahun 2004.
2. Laporan Human Rights Watch Vol 17, No. 7 (c)